



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelabuhan II Cikembang KM 22 Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar
Kabupaten Sukabumi Tlp. (0266) 321657 Fax : 321578 Sukabumi 43161
E-mail : info@disdiksmi.info Website : http://disdiksmi.info

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 421.3/Kep-1014/Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN TITISAN WIGUNA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Titisan Wiguna Nomor : 004/SMK.WIGUNA.VII/2013 tanggal 19 Juli 2013

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Yayasan TITISAN WIGUNA yang beralamat di Jalan Caringin Pasir Datar Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang keahlian dan program sebagai berikut:

Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor

di Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2013/2014;

- Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada Yayasan TITISAN WIGUNA untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang keahlian dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor

dengan nama SMK WIGUNA di Jalan Caringin Pasir Datar Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2013/2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

4. Keputusan Dirjen Mendikdasmen : 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten;
6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
7. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Sukabumi;
8. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
9. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/4825-Sekret/2013 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Caringin Nomor : 426/V/2013
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Caringin Nomor: 07/ped/Kec/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Yayasan TITISAN WIGUNA yang beralamat Jalan Caringin Pasir Datar Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang keahlian dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian	: Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian	: Teknik Komputer dan Jaringan

Bidang Studi Keahlian	: Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian	: Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian	: Teknik Sepeda Motor

dengan nama SMK WIGUNA di Jalan Caringin Pasir Datar Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2013/2014;

KEDUA : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 24 Desember 2014

Kepala,



Dr. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd
NIP. 19610416 199412 1 001